



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan P. Diponegoro No. 101 (0295) 691033 Fax. (0295) 691033
Kode Pos 59211

Website dputaru.rembangkab.go.id, e-mail dputaru@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 555 /16 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud dalam huruf a dan Huruf b, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakai di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang nomor 65 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
11. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/0514/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu disebut diktum KESATU mempunyai tugas membantu PPID Utama dan menyampaikan informasi secara berkala dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang yang menguasai informasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- d. Menyiapkan bahan Informasi Publik yang dikecualikan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan mengusulkan uji konsekuensi kepada PPID Utama;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berwenang

a. Memberikan informasi yang terbuka atau menolak memberikan informasi yang dkecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mengkoordinasikan secara internal pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerjanya;

c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses publik;

d. Mengkumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 13 Maret 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



Drs. E. GANTIARTO St.

Pembina Utama Muda


NIP. 19651226 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
Nomor : 555/ 16 /2023
Tanggal : 13 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA
1	2	3
1	KEPALA DINAS	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	SEKRETARIS DINAS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Sekretaris
4	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PPID Pelaksana
5	KEPALA BIDANG BINA MARGA	PPID Pelaksana
6	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	PPID Pelaksana
7	KEPALA BIDANG TATA RUANG	PPID Pelaksana
8	KEPALA BIDANG SANITASI DAN AIR MINUM	PPID Pelaksana
9	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	PPID Pelaksana
10	KEPALA UPT PERALATAN DAN PERBENGKELAN	PPID Pelaksana

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG


Drs. EC. GANTIARTO St.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001